

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sedang gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang dimulai sejak era pemerintah presiden Soeharto hingga sekarang. Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan yang merata di masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan sektor perpajakan (pratama, dkk 2016). Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi.

Melalui pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan dalam negeri. Sumber penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, selain itu pajak merupakan salah satu tolak

ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu Negara dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri. Oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan Negara (Putri dan Pratomo, 2015). Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai pembangunan. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (Sari, 2015).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (UU KUP pasal 25). Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Menurut Resmi (2017) Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Penerimaan di sektor perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi menjadi beberapa

macam yaitu seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Salah satu penerimaan di sektor perpajakan yang memiliki kontribusi tertinggi adalah Pajak Penghasilan (Pratama, dkk 2016).

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan pajak penghasilan (dalam triliun rupiah)
Tahunnya seperti pada table berikut.

Tahun	Realisasi pajak penghasilan	Kontribusi terhadap pajak
2018	506,4	95,4%
2019	546,2	95,8%
2020	602,3	88,7%
2021	666,2	77,8%

Penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2018-2021 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan kontribusi penerimaan pajak penghasilan selalu mengalami penurunan terhadap pajak. Kenaikan pajak penghasilan di setiap tahunnya masih belum membuat pemerintah puas atas penerimaan Negara Indonesia dari sektor pajak hal ini tidak berbanding lurus dengan *tax ratio* negara Indonesia. *Tax ratio* digunakan untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya dengan cara membandingkan jumlah pajak yang diterima dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara (Pratama, dkk 2016).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan 4 ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut

mempengaruhi penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2019). Perbaikan intensifikasi perpajakan salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang KUP dalam Suandy (2020) menyatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiskus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar. Perbaikan selanjutnya yaitu dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu kebijakan pajak yang dimaksudkan untuk menunjang penerimaan negara adalah kegiatan ekstensifikasi perpajakan, yaitu kegiatan yang ditempuh dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan pajak penghasilan.

Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2016) menyebutkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Pondok Gede. Pemeriksaan pajak dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Pondok Gede. Inflasi, pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2016) digunakan sebagai dasar acuan utama oleh penulis.

Menurut Mardiasmo (2018:60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, serta terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdiwa, dkk (2015) berpendapat bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh dewata, dkk (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Amanah, dkk (2018) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasil pada KPP Pratama Pondok Gede. Penelitian Sari (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang terdaftar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian pratama, dkk(2016). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek dan periode penelitian. Jika penelitian terdahulu melakukan di KPP Pratama Pondok Gede dan BPS di kota Bekasi dengan periode penelitian 2018-2021, maka penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Pondok Gede dan BPS kota Bekasi dengan periode penelitian 2018 -2021 yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Alasan memilih objek di Pratama Pondok Gede karena letaknya yang strategis sehingga mempermudah proses penelitian realisasi penerimaan pajak dan

penghasilan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun disebabkan masih banyaknya penerimaan pajak yang belum membayar pajak dan tidak memenuhi peraturan perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian pratama, dkk(2016).Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek dan periode penelitian. Jika penelitian terdahulu melakukan di KPP Pratama Pondok Gede dan BPS di kota Bekasi dengan periode penelitian 2018 – 2021, maka penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Pondok Gede dan BPS kota Bekasi dengan periode penelitian 2018 -2021 yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Alasan memilih objek di Pratama Pondok Gede karena letaknya yang strategi sehingga mempermudah proses penelitan dan jumlah realisasi penerimaan pajak dan penghasilan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun disebabkan masih banyaknya jumlah wajib pajak yang belum membayar pajak dan tidak memenuhi peraturan perpajakan.KPP Pratama Memiliki penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penerimaan pajak Penghasilan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede
Periode 2018 -2021

Tahun	Target	Reaslisasi	Persentase
2018	45.293. 896. 827	132.7423068.953	293,07%
2019	209.099.072.000	318.564.251.758	152,35%
2020	406.499.523.000	333.401. 939.166	82,02%
2021	588.547.108 087	449.533.241.681	76,38%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede 2021

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pondok Gede Bekasi cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan pada umumnya 3 tahun terakhir tahun 2019 – 2021 jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan yang ditargetkan .Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat digunakan sebaik – baiknya demi kepentingan masyarakat . Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Pondok Gede Bekasi dengan pertimbangan baik data maupun informasi yang dapat mudah diperoleh.

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Inflasi tidak cenderung fluktuatif terhadap Pemeriksaan Pajak
2. Penerimaan pajak masih ragu-ragu memberikan sebuah gagasan atau putusan atas kesalahan yang terjadi dalam Pajak Penghasilan .
3. Melemahnya Pemeriksaan pajak dalam melaksanakan Inflasi, sehingga membuat penerimaan pajak konsisten dalam menjalankan tugas yang telah diberikan oleh pemeriksa.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terlihat permasalahan yang akan diangkat

dalam penelitian ini. Namun terdapat pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Variabel Dependen yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas atau dengan kata lain, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut maka rumusan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh penerimaan pajak penghasilan?
3. Apakah inflasi, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?
3. Untuk mengetahui apakah inflasi, dan pemeriksaan pajak penghasilan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifikasi dalam bidang pepajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan baru.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak penelitian ini dijadikan suatu pembahasan dalam merumuskan kebijakan pajak dan bidang pemeriksaan, menambah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan pajak penghasilan karena suatu elemen terpenting dalam menyumbang penerimaan pajak penghasilan seperti memperluas basis pajak.
3. Bagi Kampus STIE Swadaya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah referensi yang untuk penelitian yang sama.

1.4 Sistematika Penulis

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadikan alasan memilih topik, identitas masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan secara teoritis mengenai pajak penghasilan, subjek pajak orang pribadi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penguraian mengenai definisi metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB VI : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan penguraian mengenai deskripsi objek penelitian yang menyangkut sejarah singkat perusahaan, struktur perusahaan, penyajian data, analisis hasil penelitian, serta masalah yang dihadapi dan cara penyelesaiannya.

BAB V : PENUTUP

Sebagai bab terakhir yaitu mengenai kesimpulan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan didalam bab-bab sebelumnya dan beberapa saran yang dianggap perlu sesuai dengan pengetahuan yang ada pada penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajaktidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor-199/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak untuk pemeriksaan yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal :

Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

1. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar.
2. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi.
3. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.
5. WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha, likuidasi/ penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau 28 WP Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor-17/PMK.03/2013 dalam Halim, Bawono, dan Dara (2016) meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Mardiasmono (2016) terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016) dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut:

1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem ini, wajib pajak bersifat pasif karena besaran pajak yang akan dibayarkan, harus melalui surat ketetapan pajak oleh pihak berwenang.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 (reformasi perpajakan Indonesia) menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya dari sistem *Official*

Assessment menjadi *sistem Self Assessment*. Namun sistem pemungutan ini tetap berlaku untuk beberapa jenis pajak. Seperti pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

Ciri-ciri *Official Assessment System* antara lain:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Berbeda dengan *official assessment system*, sistem pemungutan pajak ini justru memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Meski begitu, tetap ada peran pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertindak sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini biasanya berlaku untuk jenis pajak pusat diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Ciri-ciri *Self Assessment System* antara lain:

- 1) Wajib pajak berperan aktif dalam aktivitas perpajakannya.
- 2) Wajib pajak yang menentukan besaran dari pajak yang harus dibayar.

3) Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut bukanlah fiskus maupun bukan wajib pajak yang bersangkutan. Salah satu dari pihak ketiga disini adalah perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Sebagai contoh, pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga karyawan tersebut tidak perlu lagi untuk membayarkan pajak tersebut ke kantor pajak. Untuk bukti adanya pelunasan pajak, biasanya dikeluarkan bukti potong atau Surat Setoran Pajak (SSP).

Beberapa jenis pajak pada sistem ini antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

Ciri-ciri *Withholding System* antara lain:

- 1) Adanya pihak ketiga yang berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan.
- 2) Wajib pajak serta pemerintah berperan pasif dalam pelaksanaan pajak sistem ini.
- 3) Adanya bukti potong atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang perlu dilampirkan.

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Resmi (2017) pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000, pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat di pakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung
- e. Pabrik
- f. Bengkel

- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalansi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan 20
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Secara praktis dapat dilihat dalam ketentuan berikut :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri

Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Resmi (2017) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk

pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Resmi (2017) objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak ataupun aset tak gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Menurut UU No. 17 Tahun 2000 menetapkan bahwa objek pajak adalah “penghasilan”, tetapi sebagai dasar penghitungan pajak (*tax basic*) adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, ukuran

untuk menentukan bahwa wajib pajak terutang pajak atau tidak tergantung ada tidaknya PKP tersebut.

Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan tahun 2000, Objek Pajak Penghasilan (PPh) antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan

atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2.3 Inflasi

2.3.1 Pengertian Inflasi

Menurut Bank Indonesia (2015) menyatakan bahwa inflasi adalah Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus menerus.

Menurut Nopirin dalam Natsir (2014) menyatakan bahwa Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum inflasi adalah:

1. Kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga suatu barang.
2. Kenaikan bersifat umum.
3. Kegiatannya berlangsung secara terus menerus.

2.3.2 Dampak Inflasi

Menurut Nanga (2005) inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat sebagai berikut:

1. Pertama, inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat dan inilah yang disebut efek redistribusi

dari inflasi. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh.

2. Kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalihkan sumber daya dari investasi yang produktif sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.
3. Ketiga, inflasi juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja, dengan cara yang lebih langsung yaitu dengan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan, dan juga memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.
4. Keempat, inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menguraikan secara sistematis hasil-hasil penelitian yang didapat oleh penelitian sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian saat ini. Dalam bagian ini dijelaskan objek yang diteliti oleh

penelitian terdahulu, tujuan serta model yang digunakan, serta hasil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2016) menyebutkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Pondok Gede. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP Pratama Pondok Gede. Inflasi, Pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di KPP Pratama Pondok Gede. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2016) digunakan sebagai dasar acuan utama oleh penulis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan, dkk (2015) berpendapat bahwa Tingkat inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewata, dkk (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian Kastolani & Ardiyanto (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amanah, dkk (2018) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi. Penelitian Sari (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang terdaftar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian terdahulu akan dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Pratama, dkk (2016)	KPP Pratama Pondok Gede dan (BPS) Kota Bekasi Periode 2017-2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independen Inflasi, dan Pemeriksaan Pajak 2. Dependen Penerimaan Pajak Penghasilan 3. Metode Analisis - Analisis Regresi Linier Berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP PratamaPondok Gede. 2. Variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP PratamaPondok Gede. 3. Variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP PratamaPondok Gede.
2.	Ferdiawan, dkk (2015)	Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Periode 2005-2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independen Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Nilai Tukar Kurs Pajak 2. Dependen Penerimaan Pajak Penghasilan 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen yang terdiri dari Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan. 2. Tingkat Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima. 3. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima


No	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
				4. Variabel Nilai Tukar Kurs berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima
3	Dewata, dkk (2017)	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu Periode 2012-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independen Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan SPT, Ekstensifikasi, pemeriksaan pajak 2. Dependen Penerimaan Pajak Penghasilan 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial, Kepatuhan Wajib Pajak, Surat SPT dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Ekstensifikasi Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. 2. Secara simultan, Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan SPT, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
4	Amanah, dkk (2018)	KPP Pratama Bukit tinggi Periode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independen pemeriksaan pajak 2. Dependen Penerimaan Pajak Penghasilan 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bukit tinggi Periode 2014-2016. 2. Jumlah Surat Pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bukit tinggi Periode 2014-2016.

No	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
5	Sari (2015)	KPP Pratama Pekanbaru Tampan Periode 2011-2014	1. Independen Kesadaran Pemeriksaan pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Yang Terdaftar 2. Dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 2. Variabel Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 3. Variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 3. Variable pemeriksaan Pajak yang terdaftar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
6	Kastolani dan Ardiyanto, (2017)	KPP Pratama di Wilayah Kota Semarang di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jateng 1 Periode 2012-2016	1 . Independen Tingkat Infflasi terhadap Pemeriksaan pajak 2. Dependen Penerimaan Pajak Penghasilan. 3. Metode Analisis Analisis Regresi Linier Berganda	1. Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara signifikan dan tingkat pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. 2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pemeriksaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. 4. Penerimaan Pajak Penghasilan.

Sumber : Dibentuk Berdasarkan Penelitian Terdahulu (2018)

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber : Diambil dari 3 Variabel

2.6 Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah di kemukakan maka di rumuskan hipotesisnya adalah: diduga bahwa pengaruh inflasi, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan menggunakan variable dependen dan variabel independen, maka dapat memberikan masukan kepada perusahaan, variabel mana yang paling efektif dan efisien dan menjalankan usaha, sehingga bisa memberikan nilai yang baik pada perusahaan.

H₁ : Diduga Inflasi berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan.

H₂ : Diduga Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

H₃ : Diduga Inflasi dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di rumuskan maka variabelvariabel yang di analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel terikat (*dependent variable*) merupan variabel yang memberikan reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas atau dengan kata lain, Variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penerimaan pajak penghasilan.

2. Variabel Independen

Variabel bebas (*indendent variable*) merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, atau dengan kata lain variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel dependen dimana faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh penelitian untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi (Indriantoro dan Supomo, 2019).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede, dengan mengakses situs. Pada proses penelitian ini, peneliti mengambil data dari Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data adalah data primer yang mana data diperoleh melalui sumber asli yaitu WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede. Melalui penyebaran kuesioner kepada responden.

3.3.2 Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 buah data (5 tahun X 12 bulan), namun karena data yang diperoleh terdeteksi outlier sehingga data yang diperoleh adalah 54 buah data. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian (Sugiyono 2019:112).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini didapat dengan melakukan penelitian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede. Metode ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada responden (wajib pajak) pada KPP tersebut. Dalam pembuatan kuesioner digunakan skala likert. Saat diberikan kuesioner, responden akan menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti dalam kuesioner tersebut dengan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda yang diolah dengan bantuan SPSS.

3.5.1 Uji Validitas

Menurut Prayitno (2009) validitas instrumen adalah kecermatan suatu item atau instrumen data dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas item pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dilakukan dengan jalan mengkorelasikan setiap variabel yang diuji validatnya. Jika r hitung $\geq t$ tabel, maka item dinyatakan valid. Kemudian jika probabilitasnya $< 0,05$ maka item-item pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan model *Cronbach's Alpha* (Prayitno, 2009). Menurut Sekaran dalam Prayitno (2009), jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Jadi, apabila nilai *Cronbach's Alpha* dari suatu variabel lebih dari 0,6 maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah suatu pengujian hipotesis yang digunakan dalam suatu penelitian yang menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak atau tidak dilakukan untuk ke pengujian selanjutnya (Ghozli,

2021). Adapun penyimpangan asumsi klasik ada tiga: Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian menggunakan signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data distribusi normal (Ghozali, 2019). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik.

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya korelasi antara variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas adalah jika nilai tolerance $>0,10$ atau sama dengan $VIF <10$ maka tidak terjadi multikolonieritas dalam penelitian ini (Ghozali, 2016).

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas, jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (tidak terjadi) (Ghozali,2016). Cara mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas didalam data penelitian,dapat dilakukan dengan cara melihat analisis sebagai berikut.

1) Uji Grafik antara nilai

Melihat Grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat(dependen) yaitu ZPERD dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPERD dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi.dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi Ysesungguhnya) yang telah studentized.

2) Uji Gleser

Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen jika tingkat kepercayaan dibawah 5 persen, maka dengan jelas menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas pada variabel dependennya. Begitupun sebaliknya jika semua variabel independen dengan hasil diatas 5 persen maka menunjukkan variabel independen secara statistik tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Uji Regresi Berganda

Uji Regresi Regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi berganda karena memiliki satu variabel dependen lebih dari satu variabel independen (Ghozali, 2021). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini untuk menganalisa penerimaan pajak penghasilan sebagai variabel dependen (Y) dengan inflasi (X1), pemeriksaan pajak (X2), pajak penghasilan (Y), sebagai variabel independennya.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \text{ Keterangan:}$$

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Inflasi

X_2 = Pemeriksaan Pajak e = Error